



SALINAN

BUPATI MIMIKA

PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 223 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Bupati Mimika Nomor 72 Tahun 2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kabupaten Mimika berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika;
- b. bahwa pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan tanggungjawab Bagian Hukum sebagai pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kabupaten Mimika sehingga perlu ditetapkan penyusunan standar operasional prosedur yang terstandarisasi dan mudah diimplementasi sehingga fungsi pelayanan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum dapat dilaksanakan dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5) Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah : 05/2022;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 Nomor 1) Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah : 02/2024;
11. Peraturan Bupati Mimika Nomor 72 Tahun 2022 tentang Jaringan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 77);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 31 Mei 2024

Plt. BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mimika di Timika;
9. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SALINAN


Lampiran Keputusan Bupati Mimika
Nomor 223 Tahun 2024
Tanggal, 31 Mei 2024

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

 <p>BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA</p> <p>JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN MIMIKA</p>	Nomor Standar Operasional Prosedur	223 Tahun 2024
	Tanggal Pembuatan	20 Mei 2024
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Pengesahan	31 Mei 2024
	Disahkan Oleh	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. MIMIKA  MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH PEMBINA NIP. 19710523-200701 1 011
Nama SOP	PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA	
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;	1. Pendidikan Minimal D3 Sederajat 2. Memiliki keterampilan mengoperasikan computer 3. Memahami peraturan perundang-undangan 4. Memahami tugas dan fungsi pekerjaan	

<ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum 7. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika; 8. Peraturan Bupati Mimika Nomor 38 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Tipe A; dan 9. Peraturan Bupati Mimika Nomor 72 Tahun 2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika. 		
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Bantuan Hukum 2. Standar Operasional Prosedur tentang Pelayanan Pembentukan Produk Hukum 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Peraturan Perundang-Undangan yang terkait 4. Komputer 5. Scanner 6. ATK 7. Internet 	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tertiban Administrasi 2. Perhatikan antara <i>Hardcopy</i> dan <i>Softcopy</i> yang diberikan sebagai bahan publikasi 	File disimpan dalam <i>Hardcopy</i> dan <i>Softcopy</i>	

URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA		MUTU BAKU			
	PENGELOLAAN DOKUMENTASI HUKUM	KEPALA SUB BAGIAN DOKUMENTASI HUKUM	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
Menerima berkas Produk Hukum Daerah dari Sub Bagian Produk Hukum	<pre> graph TD Start([Mulai]) --> P1[] P1 --> P2[] P2 --> D1{ } D1 --> P3[] D1 --> P1 </pre>		a. Nota Dinas b. <i>Hard Copy</i> Produk Hukum Daerah c. <i>Soft Copy</i> Produk Hukum Daerah	5 menit	Tersedianya Produk Hukum Daerah	
Mengidentifikasi dokumen dan memeriksa serta memilah Produk Hukum Daerah sesuai dengan jenis Produk Hukum Daerah			a. Nota Dinas b. <i>Hard Copy</i> Produk Hukum Daerah c. <i>Soft Copy</i> Produk Hukum Daerah d. Perda e. Perbup f. Dokumen Lainnya	10 menit	Penataan Produk Hukum Daerah & Dokumen Lainnya yang telah diidentifikasi	
Memverifikasi dokumen			Produk Hukum Daerah	30 menit	Produk Hukum Daerah telah diverifikasi	
Memeriksa dan memilah Produk Hukum Daerah dan bahan Informasi lainnya untuk diinput ke dalam <i>Database</i>			a. Produk Hukum Daerah b. Komputer c. Jaringan Internet	10 menit	Produk Hukum Daerah dan Dokumen lainnya telah siap untuk diinput	

<p>Menscan dan menginput Produk Hukum Daerah ke dalam <i>Website</i> JDIH Kabupaten Mimika dan menyimpan Produk Hukum Daerah dalam <i>Softfile</i> dan dari Hasil Scan</p>	 <pre>graph TD; A[] --> B[]; A --> C[]; B --> D[]; C --> E[]; D --> F[]; E --> F[]; F --> G[]</pre>		<ul style="list-style-type: none">a. <i>Hard Copy</i> Produk Hukum Daerahb. <i>Soft Copy</i> Produk Hukumc. Perdad. Perbupe. Dokumen lainnyaf. Scannerg. Komputerh. Jaringan Internet	<p>30 menit</p>	<p>Publikasi Produk Hukum Daerah dan Dokumen lainnya</p>	
	 <pre>graph TD; A[] --> B[Selesai]</pre>					

Plt. BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011